



PUTUSAN
Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati, Unit Kuniran, beralamat di Jalan Raya Batangan Jaken Km 4, Rt 001 Rw 002 Desa Kuniran, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feny Dwi Rusmayanti, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Kuniran, yang berkantor di Jalan Raya Batangan Jaken Km 4, Rt 001 Rw 002, Desa Kuniran, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, 59186 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B-0811-KC-II/MKR/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Kuntono**, Tempat/Tgl Lahir : Pati, 21-09-1989, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat tinggal di Desa Bulumulyo Rt 003 Rw 002, Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, sebagai **Tergugat I**;
- Opik Sudarti**, Tempat/Tgl Lahir : Pati, 30-10-1990, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Desa Bulumulyo Rt 003 Rw 002, Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II**;
- Wahyu Kristiawan**, Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 19-09-1989, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat tinggal di Desa Bulumulyo Rt 001 Rw 003, Bulumulyo,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah,

Pekerjaan : Karyawan Swasta, sebagai **Tergugat III**;

4. **Sutrisno**, Tempat/Tgl Lahir : Pati, 04-10-1975,

Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat tinggal di Desa

Bulumulyo Rt 004 Rw 001, Bulumulyo, Kecamatan

Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pekerjaan :

Petani/Pekebun, sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama

selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 14 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) jangka waktu (6) bulan terhitung mulai tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 18 bulan Oktober 2023 sebesar Rp.219.750.000 (dua ratus juta Sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat III ,Tergugat IV, kepada Penggugat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



dengan bukti kepemilikan SHM No. 1305 Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno, 2. Wahyu Kristiawan.

4. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan eksekusi atas obyek yang dijamin, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji,

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023, yaitu membayar angsuran pokok bunga sebesar Rp. 212.527.629 paling lambat tanggal 18 di bulan April 2023 pada Penggugat,

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.170/UNIT/IX/2023 tertanggal 02 Oktober 2023,
- b. Copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 193/UNIT/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023,
- c. Copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 232/UNIT/II/2024 tertanggal 03 January 2024,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023,

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 212.527.629,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 193.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 12.980.477,-

Denda Rp. 5.000.178,-

Denda Berjalan Rp. 1.546.974,-

11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat III dan Tergugat IV melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1305/Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno. 2. Wahyu Kristiawan, dengan luas 277 m2 berdasarkan Surat Ukur No. GS.87 tahun 2002,

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat I

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat III dan Tergugat IV yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Tanah yang saat ini terletak di Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1305/Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno. 2. Wahyu Kristiawan, dengan luas 277 m2 berdasarkan Surat Ukur No. GS.87 tahun 2002,

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023,

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan ,
- b. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 18 bulan Oktober 2023 sebesar Rp. 212.527.629 (dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) pada bulan angsuran,

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 18 Oktober 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;

Keterangan Singkat:

Bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1305 atas nama 1. Sutrisno 2. Wahyu Kristiawan luas 277 m2 dengan Surat Ukur nomor Gs.87 tahun 2002.

7. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1305/Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno. 2. Wahyu Kristiawan.;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan Tergugat III dan Tergugat IV agunan tanah dan/atau bangunan atas nama 1. Sutrisno. 2. Wahyu Kristiawan;

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 14 Februari 2024;

9. P - 9 : Copy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

10. P - 10 : copy dari **asli** Surat Peringatan 1 No. B.170/UNIT/IX/2023 tertanggal 02 Oktober 2023;

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.197/UNIT/XII//2023 tertanggal 12 Desember 2023;

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.232/UNIT/I/2024 tertanggal 03 Januari 2024;

Keterangan singkat:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat,

13. P – 13 : Syarat umum perjanjian hutang.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1305/Desa Bulumulyo, atas nama 1. Sutrisno 2. Wahyu Kristiawan, dengan luas 277 m² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tahun 2002 nomor Gs.87.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 212.527.629 (dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1305/Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno 2. Wahyu Kristiawan, dengan luas 277 m² berdasarkan Surat Ukur No. Gs.86 tahun 2002, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap sendiri dipersidangan;;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak akan mengajukan jawaban tertulis dan menyampaikan bahwa benar Para Tergugat mempunyai hutang sebagaimana gugatan (gugatan dibenarkan);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian hutang dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023 ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023, diketahui bahwa

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



antara Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah uang sehingga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu (6) bulan terhitung mulai tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 18 bulan Oktober 2023 sebesar Rp219.750.000,00 (dua ratus juta Sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan milik Tergugat III dan Tergugat IV berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 1305/Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno 2. Wahyu Kristiawan, dengan luas 277 m² berdasarkan Surat Ukur No. Gs.86 tahun 2002, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas, yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menunjukkan bahwa uang/hutang tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuntono, bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Opik Sudarti, bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Kristiawan dan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno, telah menunjukkan identitas bahwa Para Tergugat adalah benar sebagai penerima hutang dan penerima pencairan dana serta sebagai pemilik jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan sebidang tanah milik Tergugat III dan Tergugat IV berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 1305/Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno 2. Wahyu Kristiawan, dengan luas 277 m² berdasarkan Surat Ukur No. Gs.86 tahun 2002, serta Tergugat III dan Tergugat IV telah pula membuat Surat Pernyataan Penyerahan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan atas obyek yang menjadi jaminan tersebut atas pelunasan terhadap pinjaman Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah memberikan Panggilan atau Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan memberikan :

- Surat Peringatan 1 No. B.170/UNIT/IX/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 (bukti P-10);
- Surat Peringatan 2 No. B.197/UNIT/XII//2023 tertanggal 12 Desember 2023 (bukti P-11);
- Surat Peringatan 3 No. B.232/UNIT/I/2024 tertanggal 03 Januari 2024 (bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Hasil Cetak Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Kuntono tanggal 02-05-2024 menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayar utang pokok sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), kewajiban bunga sejumlah Rp20.434.127,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), Denda Rp9.544.215,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah) dan Denda berjalan Rp664.368,00 (enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga total yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp203.642.710,00 (dua ratus tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) namun pada saat perkara aquo didaftarkan utang Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya berjumlah Rp212.527.629,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian utang pokok Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), kewajiban bunga Rp12.980.477,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Denda Rp5.000.178,00 (lima juta seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan Denda Berjalan Rp1.546.974,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat yang telah diakui pula oleh Para Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023 dan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023, maka Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023, yang mana berdasarkan perhitungan diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat masih ada tunggakan sejumlah Rp212.527.629,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang Para Tergugat sejumlah Rp212.527.629,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah sebagaimana dalam SHM No. 1305/Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno 2. Wahyu Kristiawan, dengan luas 277 m² berdasarkan Surat Ukur No. Gs.86 tahun 2002, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah dengan milik Tergugat III dan Tergugat IV dengan bukti kepemilikan SHM No. 1305/Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno 2. Wahyu Kristiawan, dengan luas 277 m² berdasarkan Surat Ukur No. Gs.86 tahun 2002, yang mana jaminan tersebut diserahkan Tergugat III dan Tergugat IV kepada pihak BRI dan terhadap jaminan tersebut pihak BRI berhak menjual obyek tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti surat P-9 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang mana dihubungkan dengan perhitungan pembukuan Penggugat diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini mempunyai utang yang belum dibayar dengan total sebesar Rp212.527.629,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian: utang pokok Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), kewajiban bunga Rp12.980.477,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Denda Rp5.000.178,00 (lima juta seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan Denda Berjalan Rp1.546.974,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), namun karena Tergugat I dan Tergugat II telah dikenakan bunga atas pinjaman sehingga Tergugat I dan Tergugat cukup dihukum untuk membayar utang pokok dan bunga dengan rincian utang pokok sejumlah Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan kewajiban bunga sejumlah Rp12.980.477,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan menjadi sejumlah Rp205.980.477,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), olehnya karenanya petitum ini dikabulkan dengan perbaikan sebagai amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka harta milik Tergugat III dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM. No. 1305/Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno 2. Wahyu Kristiawan, dengan luas 277 m2 berdasarkan Surat Ukur No. Gs.86 tahun 2002, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "*Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan*

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku”; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikutan bangunan. Selanjutnya bukti P-9 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual jaminan milik Tergugat III dan Tergugat IV apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPerdota). Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan bangunan tidak dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat III merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan belum dibebani oleh Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar parate eksekusi maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka permohonan sita jaminan dalam petitum Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena petitum Penggugat ada yang tidak dikabulkan, maka terhadap petitum Penggugat tidak dapat pula dikabulkan, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat sejumlah Rp205.980.477,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1305/Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno 2. Wahyu Kristiawan, dengan luas 277 m2 berdasarkan Surat Ukur No. Gs.86 tahun 2002, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 11 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Didiek Soelistyo, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK	:	
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
4.....B	:	Rp35.000,00
iaya Penggandaan	:	
5.....B	:	Rp140.000,00;
iaya Kirim Surat	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7.....R	:	
edaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp350.000,00;
		(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)